

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penjabaran diatas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan mengenai fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank, meliputi :

1. Sampai saat ini fungsi Direktur Kapatuhan masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pengelolaan bank yang selalu menegakkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa aktifitas perbankan yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia serta perundangan lain yang berlaku, mengingat masih banyak penyimpangan yang terjadi secara sengaja dilakukan oleh direksi bank tetapi tidak dapat dicegah oleh Direktur Kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsinya masih terbentur oleh beberapa kendala, antara lain mengenai mekanisme pelaporan Direktur Kepatuhan pun masih mempunyai titik lemah dan dimungkinkan bisa dimanipulasi oleh pihak bank karena pada saat sebelum diserahkan kepada Bank Indonesia, laporan tersebut sudah diketahui oleh direktur utama untuk ditandatangani.

B. Saran

Berkaitan dengan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pentingnya fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank, maka diperlukan Direktur Kepatuhan yang dapat bekerja secara independen dan melaksanakan fungsinya secara maksimal.
2. Bank Indonesia perlu melakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur tentang Direktur Kepatuhan dimana mekanisme laporan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan bisa secara langsung dan cepat diketahui oleh Bank Indonesia tanpa harus melewati prosedur harus diserahkan kepada direktur utama sehingga dapat dihindari terjadinya manipulasi laporan.
3. Direktur Kepatuhan hendaknya bukan dari internal perbankan melainkan dari pihak eksternal yang mempunyai kompetensi seperti Auditor Publik, Praktisi Perbankan maupun pejabat Bank Indonesia yang ditugaskan untuk mengawasi bank umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Suhardi, Gunarto, *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Seminar

Cyrillus Harinowo, *Seminar Nasional Perbankan*, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum